Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 33154-33165

Pertanggungjawaban Rodrigo Duterte di Hadapan Mahkamah Pidana Internasional atas Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina

Diajeng Dhea Annisa Aura Islami[1], Diah Ayu Wulandari[2], Firdha Sifana[3], Fiqih Dien Alamsyah[4]
[1 2 3 4]Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Corresponding Author: Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, e-mail: 2210611174@mahasiswa.upnvj.ac.id

Published: November, 2025

ABSTRAK
Kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan oleh Rodrigo Duterte sejak 2016 memunculkan lonjakan kasus pembunuhan di luar proses hukum dan dugaan pelanggaran hak asasi yang meluas. Meskipun pemerintah Filipina mendasarkan kebijakan tersebut pada prinsip kedaulatan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, tetapi praktik di lapangan menunjukkan adanya tindakan represif yang berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998. Kondisi ini memunculkan ketegangan normatif antara yurisdiksi nasional dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sehingga menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Duterte dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional melalui ketentuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), termasuk unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan doktrin tanggung jawab komando. Metode yang digunakan, yakni normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah Statuta Roma, Piagam PBB, serta kebijakan nasional Filipina. Pendekatan studi kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) digunakan untuk menilai standar akuntabilitas pejabat negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *extrajudicial killings* dalam *War on Drugs* memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 7 Statuta Roma, termasuk tindakan pembunuhan sistematis terhadap penduduk sipil yang dijalankan sesuai kebijakan negara. Selain itu, keterlibatan Duterte dalam membentuk, mengarahkan, atau membiarkan kebijakan represif tersebut memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana individual dan tanggung jawab komando. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki dasar yurisdiksi untuk memproses kasus Duterte walaupun Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma. Penelitian ini menegaskan bahwa klaim kedaulatan negara tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pelanggaran HAM berat yang mengancam keadilan internasional.

Kata Kunci: Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Mahkamah Pidana Internasional, Rodrigo Duterte, *War on Drugs*.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Melalui Piagam PBB menegaskan Prinsip Kedaulatan Negara dalam isi Pasal 2 Ayat (7) yang menyatakan setiap negara anggota memiliki hak untuk mengurusi segala kebijakan internal negaranya tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk dalam perumusan kebijakan penanggulangan kasus narkotika yang dilakukan dalam Pemerintahan Presiden Duterte pada saat itu (Widiastuti, 2022, p. 384). Harapannya, kebijakan *War on Drugs* yang ditetapkan tahun 2016 ini dapat mewujudkan lingkungan masyarakat yang terbebas dari pengaruh peredaran zat atau obat terlarang tersebut. Di lain sisi, Pemerintah Filipina pun diharuskan untuk tetap tunduk dan mengikuti ketentuan internasional untuk tidak melakukan salah satu atau lebih dari empat bentuk kejahatan dalam kategori berat yang larangan implementasinya telah diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Internasional yang termaktub dalam pengaturan Statuta Roma 1998. Cakupan hukum pidana internasional ini pun dapat melampaui batas kedaulatan negara dalam rangka menegakkan keadilan global menjadi faktor pembeda dengan hukum pidana nasional yang yurisdiksinya terbatas pada satu negara dan melarang intervensi dari negara lain.

Pembentukan sistem hukum yang dimaksud tersebut mencerminkan komitmen global untuk menolak segala bentuk impunitas bagi pelaku pelanggaran serius yang mengancam ketertiban umum dan kemanusiaan (Nugraha *et al*., 2025, p. 17). Selama pemerintahan Duterte, kebijakan *War on Drugs* justru malah meningkatkan tingkat pembunuhan di luar proses hukum yang secara langsung bertentangan dengan tujuan normatif dalam ketentuan pidana global (Salasmita *et al*., 2022, p. 122). Sebagian besar hasil penyelidikan menunjukkan bahwa aparatur negara (kepolisian) dan juga kelompok tertentu turut terlibat dalam aktivitas yang secara tidak langsung mendapatkan dukungan dari otoritas eksekutif (Rachmita & Ratuolinka, 2025, p. 319). Komunitas global pun melihat kurang efektifnya proses penyelidikan yang independen dan imparsial atas kasus ribuan kematian yang terjadi hingga menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban domestik terbukti tidak memadai. Kemudian dunia internasional mempertanyakan komitmen Pemerintah Filipina dalam memerangi impunitas yang didorong akibat kelemahan dalam proses penegakan hukum nasional. Keberadaan bukti pendukung yang mengarah pada pola kekerasan sistematis yang akarnya terbentuk pada struktur komando semakin menarik perhatian dunia. Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara praktik nyata yang diterapkan oleh Pemerintahan Duterte pada saat itu dengan ketentuan global yang telah disepakati.

Dari kebijakan tersebutlah, timbul masalah hukum serius karena kebijakan yang Duterte lakukan justru secara terang benderang bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana internasional. Pembunuhan sistematis dan massal terhadap warga sipil dapat memenuhi kriteria kejahatan kemanusiaan yang ditetapkan dalam isi pengaturan Statuta Roma. Keberadaan instruksi yang justru terkesan memberikan izin bagi aparat untuk melakukan tindakan yang represif semakin membuka pandangan dan keyakinan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perlu diingat, jika pendekatan represif tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), maka legitimasi negara sebagai lembaga penegakan hukum akan menjadi kurang efektif. Risiko pelanggaran yang signifikan akan membuat penegakan hukumnya menjadi melintasi batas yurisdiksi internal, karena ketidaksesuaian antara standar nasional dan standar internasional. Situasi ini menunjukkan perbedaan antara kewajiban negara untuk menjaga keamanan warganya dengan kewenangan negara dalam bertindak yang justru malah melanggar hak-hak dasar masyarakatnya (Kartika *et al*., 2021, p. 205).

Konsep Tanggung Jawab Komando yang masuk dalam salah satu mekanisme penting dalam Hukum Pidana Internasional menjadi aspek penting dari penyelidikan terhadap tanggung jawab Duterte. Menurut mekanisme ini, jika seorang atasan mengetahui sebuah kejahatan sedang dilakukan dan tidak mengambil tindakan pencegahan atau setelah terjadi akan memberikan sanksi terhadap setiap pihak yang terlibat maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang bawahannya lakukan (Hasnal, 2024, p. 7). Duterte dinilai telah mendorong penggunaan kekerasan di Filipina dan dianggap memberikan legitimasi moral untuk tindakan mematikan yang dilakukan oleh otoritas terkait di sana. Situasi ini menunjukkan bahwa pola kekerasan merupakan bagian dari budaya penegakan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah tingkat tertinggi di sana. Mahkamah Pidana Internasional atau yang lazim disebut dengan ICC, melihat pola ini sebagai indikasi kuat bahwa niatan Duterte untuk mendorong perbaikan kondisi justru malah menyebabkan pelanggaran HAM yang meluas. Sehingga, doktrin ini mendukung bahwa Duterte harus menghadapi tanggung jawab pidana sesuai prosedur hukum pidana internasional.

Meskipun Filipina telah keluar dari Statuta Roma per tahun 2019, ICC masih dapat menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi saat negara tersebut masih menjadi pihak dalam Statuta (Salasmita *et al*., 2022, p. 130). Melalui Prinsip Temporal akan memastikan bahwa ICC hanya menyelidiki tindakan yang berada dalam yurisdiksinya yang sah sejak Filipina meratifikasi Statuta Roma hingga penarikan diri resmi berlaku. Selain itu, keberadaan Prinsip Non-Retroaktif memastikan bahwa keluarnya Filipina ini tidak membebaskan negara tersebut dari tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan sebelum waktu efektif penarikan diri. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil oleh pejabat dalam pelaksanaan *War on Drugs* sejak 2016 masih berada di bawah yurisdiksi ICC. Keberadaan dua prinsip tadi memberikan penegasan bahwasannya Filipina tidak dapat bersembunyi dibalik alasan kedaulatan negaranya atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mantan presidennya tersebut. Dengan

demikian, yurisdiksi ICC tetap menjadi dasar yuridis yang menjadi rujukan dalam menangani permasalahan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan Rodrigo Duterte dan bawahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip hukum yang membentuk wewenang ICC dan mengevaluasi sejauhmana Rodrigo Duterte dapat menghadapi tanggung jawab pidana atas kebijakan yang diterapkan (terkait kebijakan *War on Drugs*). Melalui penelitian ini penulis akan mengkorelasikan antara Yurisdiksi Nasional, kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kewajiban internasional untuk memastikan pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan dalam kategori berat. Dikarenakan kasus ini menunjukkan pertentangan konseptual antara prinsip kedaulatan negara dengan wewenang pengadilan internasional, maka hal tersebut menjadi relevansi akademis dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya bacaan hukum pidana internasional dengan menekankan masalah saat ini mengenai posisi dan tanggung jawab kepala negara. Penelitian ini juga penting untuk menegaskan bahwa tatanan hukum global kontemporer tidak dapat menoleransi bentuk impunitas.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah akuntabilitas Rodrigo Duterte di hadapan Mahkamah Pidana Internasional dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan melalui pengkajian Statuta Roma 1998, Piagam PBB, serta keterkaitannya dengan kebijakan nasional Filipina yang melandasi pelaksanaan Program Perang terhadap Narkotika. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konstruksi teoritis mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, pertanggungjawaban pidana individual, tanggung jawab komando, dan prinsip komplementaritas. Untuk menilai standar akuntabilitas pejabat negara, penelitian ini juga memanfaatkan metode studi kasus melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional. Instrumen hukum dijadikan bahan primer, literatur akademik sebagai bahan sekunder, dan sumber referensi umum sebagai bahan tersier. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui telaah literatur dan dianalisis secara deskriptif, serta kritis dengan tujuan untuk menilai pemenuhan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan dasar kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam memproses dugaan pelanggaran serius yang terjadi di Filipina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Kebijakan *War on Drugs* pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte di Filipina

Rodrigo Duterte merupakan Presiden Filipina pada periode 2016–2022, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota serta anggota lembaga legislatif di negara tersebut (Daeli & Fauzan, 2025, p. 453). Pada masa pemerintahannya, tingkat penyalahgunaan narkotika di Filipina berada pada level yang cukup tinggi, sehingga Duterte secara konsisten mengampanyekan kebijakan pemberantasan narkotika yang dikenal sebagai *War on Drugs*. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan surat perintah Operation Double Barrel kepada Kepolisian Filipina (Salasmita *et al*., 2022, p. 122). Berdasarkan surat perintah tersebut, aparat kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penembakan langsung terhadap individu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika pada saat operasi berlangsung. Praktik *extrajudicial killing* yang dilakukan secara luas oleh aparat negara di bawah kepemimpinan Duterte memicu kecaman internasional karena dijalankan tanpa melalui proses peradilan yang sah (Anan & Sambas, 2025, p. 375). Tindakan *extrajudicial killing* terhadap masyarakat sipil yang diduga terlibat jaringan narkotika tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Munir *et al*., 2022, p. 957).

Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada tindakan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil secara sengaja, yang dapat dilakukan oleh individu, aparat negara, maupun kelompok tertentu (Thenu *et al*., 2022, p. 647). Bentuk kejahatan ini mencakup pembunuhan massal, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, penghilangan orang secara paksa, penahanan tanpa dasar hukum, serta tindakan diskriminatif. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan tercantum dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan yuridis bagi ICC. Kejahatan semacam ini harus ditangani secara serius untuk mencegah semakin meluasnya perampasan hak-hak korban secara sewenang-wenang (Novifajri,

2025, p. 537). Dalam konteks pemberantasan narkotika di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte menerapkan kebijakan yang sangat ekstrem dengan memberikan kewenangan untuk menembak mati terduga pelaku di tempat, dan tindakan tersebut tergolong sebagai pembunuhan massal sehingga memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam implementasinya, kebijakan tersebut pada kenyataannya lebih banyak menyasar pengedar kecil, sedangkan jaringan peredaran narkotika berskala besar jarang tersentuh oleh aparat penegak hukum. Apabila terbukti bahwa tindakan tersebut secara konsisten menargetkan kelompok pengedar kelas bawah, maka hal tersebut menunjukkan adanya pola sistematis terhadap kelompok sipil tertentu. Di samping itu, muncul keterlibatan kelompok vigilante yang memperoleh dukungan, baik secara langsung maupun terselubung, dari aparat setempat untuk melakukan pembunuhan terhadap individu yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Kelompok vigilante merupakan aktor non negara yang melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan inisiatif sendiri dengan dalih menjaga keamanan, tanpa kewenangan formal dari negara, namun dalam konteks Filipina kelompok ini justru dibiarkan beroperasi dan bahkan memperoleh legitimasi sosial serta politik dari pemerintah daerah. Untuk memberikan justifikasi terhadap berbagai tindakan pembunuhan yang dilakukan secara masif, dilakukan pula praktik pemalsuan bukti dengan mengatasnamakan stabilitas keamanan dan perlindungan kepentingan nasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang muncul dari pelaksanaan *War on Drugs* dipandang sebagai bentuk pelanggaran pidana internasional dan menimbulkan kecaman luas dari komunitas global. Meskipun mendapat kritik internasional, Rodrigo Duterte tetap melanjutkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari komitmen politiknya untuk memberantas peredaran narkotika di Filipina, dengan keyakinan bahwa pendekatan represif akan menurunkan tingkat kriminalitas sekalipun kebijakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Alasan lain yang turut mendorong pemberlakuan kebijakan itu adalah keinginannya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika (Saragih & Prayuningsih, 2021, p. 163). Pemerintah Filipina juga memandang kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan nasional, meskipun praktik di lapangan menunjukkan terjadinya penembakan mati terhadap individu yang diduga terlibat narkotika tanpa proses hukum yang sah. Aparat kepolisian memperoleh perlindungan penuh dari pemerintah, sehingga praktik pembunuhan di luar hukum menjadi terlegitimasi dan menimbulkan situasi impunitas.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban Filipina sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 dan juga bertentangan dengan Konstitusi Republik Filipina 1987 yang menjamin hak untuk hidup. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan standar hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun dalam sistem hukum nasional Filipina. Tindakan eksekusi mati yang dilakukan secara luas oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan *War on Drugs* menempatkan Duterte pada posisi yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan pidana internasional. Dalam hukum pidana internasional dikenal beberapa bentuk yurisdiksi, salah satunya yurisdiksi nasional yang memberi kewenangan kepada negara untuk menyelesaikan perkara internalnya sesuai prinsip kedaulatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Namun, yurisdiksi nasional sering terhambat oleh kepentingan politik sehingga penegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia berat tidak berjalan efektif (Putra *et al*., 2025, p. 87).

Selain yurisdiksi nasional, terdapat yurisdiksi universal yang memberikan cakupan kewenangan lebih luas kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan serius guna mencegah mereka menghindar dari pertanggungjawaban (Satria *et al*., 2025, p. 218). Negara yang meratifikasi Statuta Roma berkewajiban mengadopsi prinsip ini melalui keberadaan ICC sebagai lembaga permanen yang menangani kejahatan internasional. Tantangan tetap muncul karena sejumlah negara menolak penerapan yurisdiksi universal dengan alasan bertentangan dengan prinsip non-intervensi, serta adanya potensi politisasi dalam penerapannya (Prasetio *et al*., 2024, p. 63). Meskipun Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019, ICC tetap menyatakan memiliki kewenangan mengadili Duterte karena peristiwa yang menjadi dasar pemeriksaan terjadi saat Filipina masih menjadi negara pihak Statuta Roma (Humas FHUI, 2025). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Duterte telah ditangkap pada 11 Maret 2025 di Bandara Internasional Manila berdasarkan surat perintah yang

dikeluarkan ICC. Kasus ini menegaskan bahwa sekalipun kebijakan negara diklaim bertujuan memerangi narkotika, penghormatan terhadap hak asasi manusia (khususnya hak hidup yang melekat sejak seseorang lahir) tidak dapat dikesampingkan oleh dalih stabilitas nasional, agenda keamanan, ataupun kepentingan politik penguasa.

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Rodrigo Duterte atas Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berdasarkan Statuta Roma 1998

Hukum internasional merupakan seperangkat norma, asas, dan mekanisme yang mengatur hubungan antarnegara, organisasi internasional, maupun individu dalam sistem global tanpa adanya otoritas supranasional yang memiliki kewenangan absolut untuk memaksa kepatuhan (Yoesry *et al.*, 2025, p. 21). Dalam kondisi demikian, kepatuhan negara bertumpu pada konsensus, praktik kebiasaan yang diakui secara umum, serta perjanjian multilateral yang bersifat mengikat (Fachurrazi, 2025, p. 44). Perkembangan hukum internasional tidak terlepas dari kebutuhan kolektif untuk menjaga stabilitas dan ketertiban global, terutama setelah dua perang dunia menunjukkan keterbatasan hukum nasional dalam menangani pelanggaran berat yang dampaknya melampaui batas teritorial (Romadhon *et al.*, 2025, p. 475). Pengadilan *ad hoc* seperti International Military Tribunal di Nuremberg dan Tokyo menjadi tonggak awal munculnya hukum pidana internasional modern, meskipun sifatnya sementara memperlihatkan perlunya lembaga permanen yang mampu menegakkan akuntabilitas individual secara konsisten (Putri *et al.*, 2025, p. 215).

Dorongan pembentukan kerangka hukum global yang lebih kokoh kemudian diperkuat melalui lahirnya instrumen normatif seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Geneva Conventions 1949 yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia dan korban konflik bersenjata (Dahlial *et al.,* 2025, p. 412). Upaya institusionalisasi keadilan internasional mencapai momentum penting melalui Rome Conference 1998 yang menghasilkan Rome Statute of the International Criminal Court sebagai dasar pembentukan ICC (Zagoto *et al.,* 2023, p. 923). Kehadiran ICC sebagai pengadilan permanen dengan yurisdiksi atas kejahatan paling serius menandai pergeseran signifikan dari pendekatan negara-sentris menuju mekanisme yang menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana internasional, sekaligus memperkuat prinsip bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia tidak dapat dibenarkan melalui klaim kedaulatan maupun imunitas jabatan (Baig *et al.,* 2025, p. 2187).

Secara normatif, ICC memiliki yurisdiksi atas empat kejahatan inti, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi (Novifajri, 2024, p. 536). Keempat kategori tersebut dipandang sebagai pelanggaran paling serius terhadap hukum humaniter internasional dan merupakan norma *jus cogens* yang wajib dihormati oleh seluruh negara tanpa pengecualian (Rahmadani & Svinarky, 2023, p. 125). Keberadaan ICC dimaksudkan untuk mengakhiri impunitas, memperkuat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan internasional, dan menjamin supremasi hukum di tingkat global melalui mekanisme akuntabilitas individual (Begem, 2025, p. 254). Dalam kerangka ini, ICC tidak hanya mencerminkan hasil evolusi hukum internasional, tetapi juga menjadi manifestasi komitmen masyarakat internasional untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindari proses hukum, sekalipun mereka memegang posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan negara (Mufty & Maryam, 2025, p. 16).

Table 1. ICC Jurisdictions under the Rome Statute

Type of Jurisdiction	Legal Basis (Rome Statute)	Substantive Content
Ratione Materiae (Subject-Matter Jurisdiction)	Articles 5, 7, 8, and 8 bis	The ICC exercises jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international community, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. Under Article 7, crimes against humanity encompass acts such as murder, extermination, torture, enforced disappearance, and

		other inhumane acts when committed as part of a widespread or systematic attack against a civilian population.
Ratione Personae (Personal Jurisdiction)	Articles 25 and 27	The Court has jurisdiction over natural persons who bear individual criminal responsibility. Article 27 explicitly provides that official capacity, including that of a Head of State or government official, shall not exempt an individual from criminal responsibility nor constitute a ground for the reduction of sentence.
Ratione Temporis (Temporal Jurisdiction)	Article 11	The ICC may exercise jurisdiction solely over crimes committed after the Rome Statute entered into force on 1 July 2002. Temporal jurisdiction functions prospectively and does not apply retroactively to conduct occurring before the Statute became operative for the relevant State Party.
Ratione Loci (Territorial Jurisdiction)	Articles 12 and 127(2)	The Court has jurisdiction where the conduct in question occurred on the territory of a State Party or was committed by a national of a State Party. Pursuant to Article 127 paragraph 2, withdrawal from the Statute does not affect the Court's jurisdiction over crimes committed prior to the effective date of withdrawal.

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa penerapan yurisdiksi berdasarkan jenis kejahatan pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memberikan kerangka hukum yang esensial untuk menilai dugaan pelanggaran dalam kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Dugaan tindakan yang dilakukan selama kebijakan ini meliputi pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan serangkaian tindakan kekerasan lain yang dilakukan secara sistematis terhadap penduduk sipil. Pola ini berpotensi memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, yang menekankan bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap populasi sipil (Bassiouni, 2023, p. 260). Laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, menunjukkan adanya konsistensi dalam pola pelanggaran, baik dari segi target, metode, maupun koordinasi aparat. Keterlibatan aparat di bawah arahan pemerintah atau yang dibiarkan oleh pimpinan negara memperkuat indikasi bahwa unsur sistematisasi dan perencanaan telah terpenuhi, sehingga memenuhi ambang batas yurisdiksi ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Table 2. Correspondence Between Article 7 of the Rome Statute and Its Constitutive Legal Elements

Article 7	Corresponding Legal Elements
"For the purpose of this Statute, 'crime against humanity' means any of the acts enumerated in paragraph 1, when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack."	Actus Reus (Underlying Conduct) The conduct must correspond to one or more prohibited acts listed under Article 7(1), which include murder, extrajudicial killing, torture, enforced disappearance, persecution, imprisonment, and other inhumane acts intentionally causing great suffering or serious injury.
"A 'widespread or systematic attack' means a course of conduct involving multiple acts of violence carried out pursuant to, or in furtherance of, a State or organizational policy."	Contextual Element (Widespread or Systematic Attack) The conduct must occur within a large-scale pattern of violence ("widespread") or must

	reflect organizational planning, coordination, or policy-driven execution ("systematic").
"The attack must be directed against any civilian population."	Victim Requirement (Civilian Population) The attack must intentionally target civilians as a collective group, rather than isolated individuals, and must exhibit regularity, pattern, and organizational involvement.
"The perpetrator must have knowledge of the attack."	Mens Rea (Knowledge Requirement) The perpetrator must be aware that the conduct is part of, or contributes to, the broader widespread or systematic attack against civilians; general awareness is sufficient, and specific knowledge of every component of the attack is not required.

Keterpaduan antara temuan empiris dan ketentuan normatif semakin terlihat ketika mencermati hasil pemetaan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma yang telah ditampilkan pada tabel 2. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa ciri pokok yang menjadi dasar pengenaan tindak pidana ini, seperti adanya pola serangan yang berlangsung secara luas atau dijalankan melalui suatu mekanisme terencana, keterarahan tindakan terhadap populasi sipil, serta pengetahuan para pelaku mengenai konteks serangan tersebut, memiliki kesesuaian yang nyata dengan praktik selama pelaksanaan kebijakan *War on Drugs*. Keselarasan antara struktur normatif Pasal 7 dan realitas pelanggaran yang didokumentasikan berbagai laporan independen menguatkan dugaan bahwa tindakan yang terjadi telah mencapai tingkat keseriusan yang memenuhi kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga memberikan dasar yang memadai bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk melanjutkan proses penyelidikannya.

Yurisdiksi berikutnya yang bertumpu pada subjek hukum menegaskan bahwa ICC memiliki kewenangan penuh untuk mengadili setiap individu tanpa pengecualian, termasuk pejabat tinggi negara maupun kepala negara yang sedang menjabat (Kum, 2025, p. 4). Pengaturan ini memperoleh landasan normatif yang kuat melalui Pasal 27 Statuta Roma yang secara tegas menghapus segala bentuk kekebalan jabatan atau kedudukan politik, sehingga tidak ada posisi kenegaraan yang dapat dijadikan dasar perlindungan bagi seseorang untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana internasional. Ketentuan tersebut juga mencerminkan komitmen hukum internasional untuk menjaga agar kejahatan yang menjadi perhatian serius komunitas global tidak dibiarkan lolos hanya karena pelakunya berada dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks kebijakan *War on Drugs*, prinsip ini semakin relevan karena berbagai laporan dan temuan investigatif mengindikasikan adanya keterkaitan antara tindakan aparat di lapangan dengan instruksi, persetujuan, atau pembiaran oleh Rodrigo Duterte sebagai kepala negara, sehingga membuka ruang analisis bahwa potensi tanggung jawab pidana tidak berhenti pada pelaku langsung, tetapi dapat meluas kepada otoritas yang memiliki kendali efektif atas kebijakan dan pelaksanaannya.

Yurisdiksi personal dalam hukum pidana internasional menegaskan bahwa pertanggungjawaban individu merupakan prinsip mendasar, sehingga tidak ada jabatan politik, posisi sebagai pejabat negara, maupun struktur kekuasaan nasional yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghindari akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Sementara itu, dari segi yurisdiksi temporal, Statuta Roma menetapkan bahwa ICC hanya dapat menangani peristiwa yang terjadi setelah 1 Juli 2002 sebagai tanggal mulai berlakunya instrumen tersebut. Ketentuan ini memberikan batas waktu yang jelas sehingga rangkaian kebijakan *War on Drugs* pada 2016–2022 berada dalam rentang temporal yang memungkinkan untuk dinilai secara hukum. Penegasan terhadap batas waktu ini juga menunjukkan keberlakuan asas non-retroaktif dalam hukum pidana internasional dan memberi dasar bagi ICC untuk meninjau setiap tindakan yang terjadi setelah Statuta mulai berlaku (Kryvoi & Matos, 2021, p. 53). Dalam kaitannya dengan yurisdiksi teritorial, keanggotaan Filipina

dalam Statuta Roma sejak 2011 memberikan legitimasi bagi ICC untuk menilai peristiwa yang berlangsung di wilayah negara tersebut selama masa keanggotaannya.

Meski Filipina mengajukan penarikan diri pada 2019, Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma memastikan bahwa proses pengunduran diri tidak menghapus kewenangan ICC atas tindakan yang terjadi sebelum tanggal efektif penarikan. Dengan demikian, dugaan pelanggaran yang terjadi sejak 2016 hingga awal 2019 tetap termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan. Selaras dengan itu, yurisdiksi materiil yang mengatur unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, penghilangan orang, penyiksaan, dan tindakan serupa yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil memberikan kerangka untuk memahami karakter kebijakan *War on Drugs*. Gambaran mengenai tindakan yang berulang, terstruktur, dan meluas selama periode tersebut menunjukkan adanya potensi pemenuhan elemen-elemen yang dipersyaratkan dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Hubungan antara keempat bentuk yurisdiksi ini semakin terlihat melalui temuan empiris yang terdokumentasi sepanjang pelaksanaan kebijakan *War on Drugs*. Infografik The ASEAN Post melaporkan bahwa sejak 1 Juli 2016 hingga 30 Juni 2019 terdapat 5.526 kematian, 193.086 penangkapan, lebih dari 134.000 operasi penegakan hukum, serta 421.275 individu yang menyerahkan diri untuk mengikuti program pemulihan (Thomas, 2016).

Picture 1. The Philippines's War on Drugs

Source: https://theaseanpost.com/article/uphill-battle-philippines-new-drug-czar.



Data tersebut menunjukkan skala penindakan yang sangat luas dan berlangsung secara konsisten, sehingga memberikan indikasi mengenai adanya pola tindakan yang berulang dan diarahkan pada kelompok masyarakat tertentu yang dikaitkan dengan aktivitas peredaran narkotika. Informasi ini berperan sebagai indikator penting untuk melihat apakah unsur meluas dan sistematis dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi. Secara keseluruhan, gambaran yang muncul dari yurisdiksi personal, temporal, teritorial, dan materiil menunjukkan bahwa ICC memiliki dasar hukum yang memadai untuk meninjau dugaan pelanggaran berat yang terjadi dalam pelaksanaan *War on Drugs*. Situasi di Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte memperlihatkan bagaimana mekanisme yurisdiksi ICC tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai perangkat operasional yang mendukung akuntabilitas individu, memperkuat posisi hukum internasional, dan mendorong perlindungan hak asasi manusia ketika mekanisme domestik menghadapi keterbatasan.

Setelah dipastikan bahwa ICC memiliki legitimasi yurisdiksi materiil, personal, temporal, dan teritorial untuk memproses perkara terkait kebijakan *War on Drugs*, selanjutnya adalah bagaimana Statuta Roma mengatur konstruksi pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama ketika tindakan tersebut berakar pada kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas eksekutif. Dalam konteks ini, Pasal 25 dan Pasal 28 menjadi ketentuan yang paling relevan untuk menilai posisi Rodrigo Duterte. Pasal 25 menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana individual berlaku bagi siapa pun yang merencanakan, memerintahkan, mendorong, atau memfasilitasi pelaksanaan kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC (Mahdian *et al.,* 2025, p. 2). Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif untuk menautkan Duterte dengan berbagai kebijakan, pernyataan publik, dan instruksi operasional yang secara langsung mendorong penggunaan kekuatan mematikan terhadap individu yang dituduh terlibat dalam peredaran narkotika. Instrumen kebijakan, seperti Operational Plan

Double Barrel, disertai retorika *shoot-to-kill*, serta dukungan terbuka terhadap tindakan represif aparat, menunjukkan adanya keterlibatan pribadi yang signifikan dalam pembentukan pola penindakan yang menimbulkan ribuan kematian.

Sejalan dengan itu, Pasal 28 mengatur tanggung jawab komando yang melekat pada pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengawasi aparat di bawahnya (Inyang, 2022, p. 17). Pertanggungjawaban ini timbul apabila seorang atasan mengetahui, patut mengetahui, atau secara sengaja mengabaikan informasi mengenai terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, serta tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah atau menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Dalam kasus Filipina, kepolisian nasional melaksanakan operasi narkotika dengan dukungan politik penuh dari pemerintah pusat, sementara berbagai laporan mengenai *extrajudicial killings* tidak ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal atau proses hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan struktural untuk mencegah atau menghukum pelanggaran, sehingga unsur-unsur tanggung jawab komando dalam Pasal 28 terpenuhi. Kombinasi antara keterlibatan pribadi dalam pembentukan kebijakan dan pembiaran terhadap tindakan aparat memperkuat landasan hukum untuk menilai Duterte sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi.

Keseluruhan konstruksi normatif ini memperjelas bahwa mekanisme pertanggungjawaban dalam Statuta Roma memberikan ruang yang konsisten bagi ICC untuk menilai keterkaitan antara kebijakan negara dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan data empiris yang menunjukkan pola tindakan yang meluas dan berlangsung secara sistematis, unsur-unsur kejahatan dalam Pasal 7 Statuta Roma berpotensi terpenuhi, sehingga penyelidikan ICC tidak hanya sah secara yurisdiksi, tetapi juga relevan secara substansial. Meskipun terdapat tantangan politik dan struktural, seperti penarikan Filipina dari Statuta Roma serta keterbatasan ICC dalam aspek eksekusi, hambatan tersebut tidak menghapus legitimasi pengadilan untuk melanjutkan proses penyelidikan. Dalam konteks ini, mekanisme peradilan internasional tetap menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat tidak luput dari pertanggungjawaban hanya karena kekuasaan politik atau batasan institusional negara. Secara keseluruhan, konstruksi yurisdiksi dan norma pertanggungjawaban pidana dalam Statuta Roma menunjukkan bahwa kasus Duterte menjadi salah satu contoh paling mendasar mengenai pentingnya keberadaan ICC sebagai penopang keadilan internasional dan perlindungan martabat manusia.

SIMPULAN

Kebijakan *War on Drugs* Rodrigo Duterte pada periode 2016–2022 memunculkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis sehingga berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998. Meskipun Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan kebijakan internal, batas tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menghormati norma *jus cogens* dan prinsip hukum pidana internasional. Ketika suatu kebijakan negara menghasilkan pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, atau penyiksaan terhadap penduduk sipil, yurisdiksi internasional dapat berlaku sebagai mekanisme korektif. Dalam konteks ini, ICC memiliki dasar legitimasi yang kuat untuk menyelidiki *War on Drugs*, baik melalui unsur materiil berupa dugaan *extrajudicial killings*, aspek personal berdasarkan Pasal 27 yang meniadakan kekebalan kepala negara, maupun aspek temporal-teritorial karena Filipina masih menjadi pihak Statuta Roma pada periode terjadinya tindakan tersebut. Mekanisme tanggung jawab komando dalam Pasal 28 semakin menegaskan kemungkinan pertanggungjawaban Rodrigo Duterte atas tindakan aparat yang berada di bawah arah kebijakannya.

Dalam rangka memastikan akuntabilitas, Filipina perlu memperkuat sistem peradilan nasional agar mampu menangani pelanggaran HAM berat secara independen dan imparsial sehingga prinsip komplementaritas ICC dapat berfungsi optimal. Reformasi kepolisian menjadi agenda mendesak untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan negara. Pada tingkat internasional, dukungan diplomatik dan teknis terhadap penyelidikan ICC penting untuk menjaga konsistensi penegakan hukum dan mencegah terulangnya kekerasan serupa. Komitmen Filipina terhadap perlindungan HAM juga perlu diwujudkan melalui penyesuaian kebijakan narkotika yang lebih selaras dengan standar internasional serta melalui penguatan kajian akademik mengenai

pertanggungjawaban pejabat tinggi negara dan penerapan doktrin komando dalam hukum pidana internasional. Pada akhirnya, kasus Duterte menjadi pengingat bahwa kebijakan keamanan tidak dapat dijalankan dengan mengorbankan hak hidup dan martabat manusia, dan diharapkan proses penegakan hukum internasional ke depan semakin efektif dalam mencegah pelanggaran serupa.

REFERENSI

Anan, M. S., & Sambas, N. (2025). Extrajudicial Killing Oleh Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelanggaran Prinsip Due Process Of Law Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(1), 374–382. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1647.

Baig, K., Saeed, S., Ahmad, T., & Saeed, S. (2025). Examining the Roles of the International Court of Justice and the International Criminal Court in Upholding Global Justice: A Comparative Analysis. *Social Science Review Archives, 3*(1), 2185–2194. https://doi.org/10.70670/sra.v3i1.529.

Bassiouni, M. C. (2023). Crimes Against Humanity in International Criminal Law. *Netherlands: Kluwer Law International.*

Begem, S. S. (2024). The Role of the International Criminal Court: A Literature Review on Its Effectiveness and Limitations. *EScience Humanity Journal, 5*(1), 253–259. https://doi.org/10.37296/esci.v5i1.224.

Daeli, R., & Fauzan, I. (2025). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina Tahun 2016 dan 2022. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *11*(7), 451–460. https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/triwikrama/article/view/617.

Dahlial, F., Maulana, R. F., & Yunarti, S. (2025). Child Protection in International Law: Synergy between CRC, Humanitarian Law, and Human Rights. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(1), 410–416. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.424.

Fachrurrazi. (2025). Indonesia's Legal Obligations toward Rohingya Refugees under Public International Law. *Peradaban Hukum Nusantara*, *2*(1), 32–51. https://doi.org/10.62193/te925072.

Hasnal, R. W. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Komando Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *JURNAL HUKUM MILITER*, *17*(2), 1–34.

Humas FHUI. (2025). *Penangkapan Duterte: Drama Politik dan Angin Segar ICC Oleh Prof. Heru Susetyo, Ph.D - Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. https://law.ui.ac.id/penangkapan-duterte-drama-politik-dan-angin-segar-icc-oleh-prof-heru-susetyo-ph-d/.

Inyang, P. O. (2022). IMPROVING CORPORATE ACCOUNTABILITY USING THE DOCTRINE OF SUPERIOR RESPONSIBILITY. *Advance Journal Of Arts, Humanities and Social Sciences, 5*(6). https://aspjournals.net/ajahss/index.php/ajahss/article/view/33.

Kartika, N. F., Suherman, A. M., & Wismaningsih, W. (2021). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Hidup Dalam Extrajudicial Killing Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Tentang Pembunuhan Tanpa Proses Peradilan Kebijakan War on Drugs Pada Pemerintahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, 2016). *Soedirman Law Review*, *3*(2). 197–209.

Kryvoi, Y & Matos, S. (2025). Non-Retroactivity as a General Principle of Law. *Utrecht Law Review*, *17*(1), 46–58. https://doi.org/10.36633/ulr.604.

Kum, E. G. (2025). Absolute Immunity of Heads of States Under an International Warrant of Arrest, Issued by the International Criminal Court (ICC). Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5135199.

Mahdian, A., Javid, M. J., & Amininia, A. . (2025). Exemption from Criminal Responsibility and Immunity from Punishment in International Crimes Before the International Criminal Court. *Legal Studies in Digital Age, 4*(3), 1–13. https://doi.org/10.61838/kman.lsda.167.

Munir, A. S., Eka Saputri, B., & Azaria Rachma, S. (2022). Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(12), 953–968. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.345

Novifajri, N. (2024). Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(15), 532–538. https://doi.org/10.5281/zenodo.13827233.

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169.

Prasetio, R., Agung, M. F., & Putri, H. (2024). Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2(2), 56–63. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1731.

Putra, M. M., Junior, R. G., Ridwan, K. H., & Azzam, M. F. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(1), 86–96. https://doi.org/10.61104/alz.v3i1.852.

Putri, P. B. P. K., Adelia, A., Noor, G. V., & Loso, L. (2025). Genosida Terhadap Warga Sipil: Evaluasi Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Hukum Secara Internasional. Hukum Inovatif : *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 2*(2), 206–218. https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1527.

Rachmita, M., & Ratuolinka, D. (2025). Menguji Batas Kewenangan ICC: Studi Kritis Atas Respons Duterte Terhadap Investigasi Dugaan Kejahatan Kemanusiaan Di Filipina. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(6), 318–325. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.449.

Rahmadani, D., & Svinarky, I. (2025). Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 6*(1), 117–126.

Romadhon, V., Yonatan, L. D. P., Susilo, T., Hadisuseno, B., & Kuncoro, B. B. (2025). DINAMIKA KONFLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER. *Journal of Law and Nation, 4*(2), 467–479. https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/227/255.

Salasmita, S., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2022). Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional. Risalah Hukum, 18(2), 121–131.https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.852.

Saragih, H. M., & Prayuningsih, A. (2021). Kebijakan War on Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(2), 153–165. https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1363.

Satria, N. D., Lestarika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan | E-ISSN: 3089-7084*, *1*(3), 212-219. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/402.

Thenu, M., Wattimena, J.A., & Peilouw, J.S. (2022). Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(7), 641–659. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7.1127.

Thomas, J. (2016, December 29). *Uphill battle for the Philippines new drug czar. The ASEAN Post.* https://theaseanpost.com/article/uphill-battle-philippines-new-drug-czar.

Widiastuti, A. (2022). Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi. *Jurnal USM Law Review*, *5*(1), 377–388. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802.

Yoesry, E., Judijanto, L., Stoffel, M., Tuharea, F., Mungawanah, N., Santoso, R. Y., & Mariyani, Y. R. D. (2025). Pengantar Hukum Internasional. *Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.*

Zagoto, N. A., Wahyudi, D., Amela, M. G., & Manurung, E. (2023). Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel Ke Palestina. *Advances in Social Humanities Research*, *1*(7), 922–933. https://doi.org/10.46799/adv.v1i7.108.